



PUTUSAN
Nomor 531 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

J A I L A N I, SH. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak, selanjutnya memberi Kuasa kepada :
1. SUKANDA, SH, Pekerjaan Advokat 2. H. KHAIRUL SONY, SH.MH, Pekerjaan Advokat/Anggota Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. MARIUS MARCELLUS TJ, SH. MM, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar;
2. SRI MARTINI, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Kalbar ;
3. ROSIANA , SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Setda Prov. Kalbar ;
4. NASORI, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Perlindungan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;
5. A. MANAF, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Non Litigasi dan Pembinaan PPNS Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;

Kesemuanya beralamat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 180/1016/HK-C tanggal 5 April 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal : Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal : Perubahan status Penggugat dari CPNS menjadi PNS, dengan Pangkat/Golongan terakhir IV/b, jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai Kabag Hukum dan Humas Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/52/BKD-B Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat telah menunjukkan prestasi kerjanya dan telah menduduki jabatan antara lain :
 - 2.1. Pada Tahun 1991, menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Perundang-undangan pada Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK. 821.24/21/UP-B, tanggal 27 Juni 1991;
 - 2.2. Pada Tahun 1994, menjabat sebagai Kasubag Telaahan dan Pengesahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 821.24/19/UP-B, tanggal 31 Maret 1994;
 - 2.3. Pada Tahun 1995, menjabat sebagai Kabag Hukum Daerah Bawahan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Kalimantan Barat (Eselon IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.821.23/45/UP-B,
tanggal 26 Mei 1995;

- 2.4. Pada Tahun 2001, menjabat sebagai Kabag Pengembangan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.3/20/UP-B Tahun 2001, tanggal 30 Juli 2001, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2.5. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Humas pada Badan Informasi Daerah Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/15/BKD-B, tanggal 10 Februari 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Barat;
- 2.6. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Pengembangan Informasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/108/BKD-B Tahun 2003, tanggal 8 Oktober 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ;
- 2.7. Pada Tahun 2005, menjabat sebagai Kabid Pengawasan Dan Pembinaan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/84/BKD-B Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak pernah mendapat sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan disamping Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Posita 2 diatas, Penggugat telah mendapat Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, tanggal 13 Oktober 2003, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 078/TK/TAHUN 2005, yang memutuskan menetapkan Penganugerahan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" ;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., diterima pada tanggal 8 September 2011, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu;
5. Bahwa senyatanya Tergugat sangat memahami dan mengetahui untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon, haruslah tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, secara tegas menyatakan bahwa : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan, f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, g. Adanya perampangan organisasi pemerintahan, h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, dan i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
7. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, ANGKA II Sub. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural, Huruf D Angka 2 menyebutkan :
"Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan stuktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui Pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran 1-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a,b, dan e" ;

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung cacat hukum dikarenakan kutipan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, yang mana Surat Keputusan Tergugat pada Diktum konsiderannya hanya menyebutkan : "Menimbang : dst, Memperhatikan : dst, bahkan dalam Lampiran Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 tahun 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, yakni tidak mencantumkan kolom Pertimbangan BAPERJAKAT;
9. Bahwa secara fakta hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, tantang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang bertentangan dan menyimpang dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam perkara *aquo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 20009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitan ;
11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berakibat Penggugat sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung cacat hukum bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak prosedural, maka senyatanya keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si. ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan *a quo* adalah Keputusan administrasi dibidang kepegawaian, dengan demikian apabila timbul sengketa akibat diterbitkan Keputusan *a quo*, maka penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi, apabila secara administrasi tidak ada titik temu maka selanjutnya ditempuh jalur hukum. Bahwa fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis untuk mohon peninjauan terhadap terbitnya Keputusan *a quo*. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat belum atau tidak melalui prosedur yang patut, sejalan dengan amanat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 48 ayat (2) “ Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat, sebelum terlebih dahulu Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas keputusan *a quo* kepada Tergugat;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili:

Dari uraian diatas sebagaimana tersebut pada angka 1 dapat disimpulkan gugatan Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian, yang sesungguhnya nyata-nyata belum dilaksanakan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena belum melaksanakan upaya administratif kepegawaian yang tersedia, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan sejalan dengan bunyi Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan tersebut Pengadilan TUN tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut, karena Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian yang tersedia, dan kemudian baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Penggugat:

Bahwa Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek gugatan Penggugat dalam lampirannya terdapat nama-nama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukan gugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalam lampiran keputusan *a quo* tidak mengajukan gugatan. Dalam hal ini Keputusan *a quo* menetapkan hal yang sama bagi 3 orang mantan pejabat tersebut, sehingga harus dilakukan secara bersama-sama secara keseluruhan, karena masih terdapat 2 orang mantan pejabat yang tidak menggugat, maka 1 orang mantan pejabat (Penggugat) yang mengajukan gugatan tersebut diartikan secara hukum tidak memiliki legal standing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mempermasalahkan Keputusan *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 43/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 22 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 189/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2011/PTUN-PTK tanggal 22 Maret 2012, yang dimohonkan banding dan ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *in litis*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 43/G/2011/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan atau melaksanakan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni terhadap Pemohon Kasasi yang telah dijatuhi hukuman berat, pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, harus melakukan upaya administratif sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat banding

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.



pada halaman 10 alinea ke-1 menyatakan : "Menimbang, bahwa pembebasan Penggugat/ Terbanding dari jabatan Eselon III adalah merupakan jenis hukuman berat dan ternyata sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat/Terbanding tidak terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 9 dengan tegas-tegas menyatakan "Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural, mengandung makna yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 Yaitu pembebasan dari jabatan".

Bahwa pertimbangan tersebut, menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pembebasan dari jabatan merupakan suatu hukuman disiplin berat.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf c Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

"Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c" tidak dapat diajukan upaya administratif.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Lampiran 1, Bab VI, Sub B. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif, adalah "pembebasan dari jabatan".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. Pasal 33 huruf c Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Jo. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, telah cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Termohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 10 Desember 2012 No. 189/B/2012/PT.TUN.JKT dalam eksepsi, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan upaya



administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang mengadili obyek sengketa *in litis*.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon Kasasi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah cukup alasan menurut hukum membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 10 Desember 2012 No. 189/B/2012/PT.TUN.JKT, dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 43/G/2011/PTUN-PTK Tanggal 22 Maret 2012.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah termasuk dalam hukuman disiplin berat (Pasal 7 ayat (4) c Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010), akan tetapi menurut Pasal 34 ayat (2) huruf b tidak semua hukuman disiplin berat dapat diajukan banding administratif pada Badan yang berwenang. Objek sengketa tidak termasuk yang dapat diajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak melaksanakan prosedur yang ditentukan oleh Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu melakukan pemanggilan untuk memeriksa guna mengungkap kebenaran dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAILANI, S.H., M.Si. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2011/PTUN.PTK, tanggal 22 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAILANI, S.H.,M.Si.** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 22 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**